



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Barang, 10 Februari 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, NIK: 7315101002760001, bertempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Barang, 21 September 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Desa Parang Palie, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam regeister Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Prg, tertanggal 10 Desember 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0299/021/XI/2016, tertanggal 28 November 2016;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Fajar bin Saharuddin**, tempat tanggal lahir: Barang, 12 Agustus 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan seorang perempuan bernama **Aulia Anas binti Anas**, tempat tanggal lahir : Pinrang, 06 Juli 2002 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Padakkalawa, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kaupaten Pinrang.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang perempuan bernama **Aulia Anas binti Anas**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-601/KUA.21.17.06/PW.01/12/2019, tertanggal 06 Desember 2019, model N 5.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fajar bin Saharuddin** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga **Fajar bin Saharuddin** telah melamar **Aulia Anas binti Anas** dan telah diterima lamarannya oleh keluarga **Aulia Anas binti Anas**.

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah pacaran selama 2 tahun lebih dengan calon isterinya dan telah melakukan hubungan suami isteri pada bulan Agustus 2019.

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon isterinya berstatus belum menikah.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Fajar bin Saharuddin**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Fajar bin Saharuddin**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Aulia Anas binti Anas**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait rencana pernikahan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan calon mempelai Laki-laiki yaitu **Fajar bin Saharuddin** dan calon mempelai Perempuan **Aulia Anas binti Anas**.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hadir pula dalam persidangan masing-masing menyatakan rencana perkawinan anaknya yang bernama Fajar bin Saharuddin dengan perempuan yang bernama Aulia Anas binti Anas adalah atas kehendak mereka berdua dan kami sebagai orang tua merestunya dan bahkan telah diadakan peminangan, dan peminangan tersebut telah diterima oleh pihak perempuan, / orang tua Aulia Anas binti Anas, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fajar bin Saharuddin dan calon mempelai perempuan yang bernama Aulia Anas binti Anas masing -masing hadir dalam persidangan dan keduanya mengakui bahwa dia sudah saling mencintai dan orang tua hanya merestui hubungan kami berdua, dan betul sudah di adakan peminangan kepada perempuan bernama Aulia Anas binti Anas dan telah beredar undangan pesta perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II .

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Saharuddin (Pemohon I) Nomor 7315106109760002. tertanggal 30 Juni 2018, dan KTP An. Rita (Pemohon II) Nomor 7315035007760001, tertanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0299/021/XI2016, tertanggal 28 Nopember 2016 An. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Prg



meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P 2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Saharuddin nomor 7315100480992993, tertanggal 30 Juli 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P 3;

4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Fajar nomor 543/AK/200, tertanggal 1 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P 4

5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxx, Nomor: B.601/KUA.21.17.06//PW.01/12/2019, tertanggal 6 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P 5.

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Suardi bin Abdul Kadir umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Barang, Desa xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon dan Pemohon II .
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Fajar bin Saharuddin** namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu karena belum berusia 19 tahun, sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan.
- Bahwa keluarga **Pemohon** telah melamar calon mempelai wanita, dan telah diterima lamarannya dan bahkan telah beredar undangan pesta perkawinannya.



- Bahwa setahu saksi antara **Fajar bin Saharuddin** dengan calon isterinya yang bernama **Aulia Anas binti Anas** tidak ada halangan menurut syari' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama dua tahun lamanya.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II **Fajar bin Saharuddin** dalam kesehariannya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai tukang bantu untuk membiayai rumah tangganya..

2. **Tanrim bin Makka**, umur 54 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Barang, Desa Barang Palie, xxxxxxxx xxxxxxxx,, xxxxxxxx xxxxxxxx dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Fajar bin Saharuddin** namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga pihak laki-laki / Pemohon I dan Pemohon II telah melamar perempuan yang bernama Aulia Anas binti Anas dan telah diterima lamaranya
- Bahwa setahu saksi antara **Fajar bin Saharuddin** dan calon isterinya yang bernama **Aulia Anas binti Anas** tidak ada halangan menurut syari' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah ada dua tahun berpacaran dengan perempuan yang bernama Aulia Anas binti Anas.



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya untuk mohon dispensasi nikah atas anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Fajar bin Saharuddin**, namun usianya belum mencapai 19 tahun. atas kehendak tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita mengeluarkan penolakan pernikahan sebagaimana pada bukti P5, dan mempersilahkan mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta dua orang saksi .

Menimbang bahwa bukti P 1, dan P,3 adalah bukti autentik yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang bahwa bukti P 2 adalah bukti autentik yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan mempunyai hak dan kedudukan mengajukan Permohon Dispensai kawin atas anaknya yang bernama Fajar bin Saharuddin

Menimbang bahwa bukti P 4 adalah bukti autentik yang membuktikan bahwa anak para pemohon yang bernama Fajar bin Saharuddin ,berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 1 Nopember 2018, adalah anak tersebut belum cukup umurnya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang No.16 tahun 2019, perubahan atas Undang-undang nomor, 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia yang menegaskan bahwa usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan umurnya harus mencapai 19 tahun .

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan sekaligus Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu xxxxxxxx xxxxxx, hal ini terbukti bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama Fajar bin Saharuddin pernah melapor rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu xxxxxxxx xxxxxx namun ditolak karena calon mempelai belum cukup umurnya sesuai yang telah ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang NO.16 atas perubahan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan keterangan anak Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **Fajar bin Saharuddin** telah siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan di Indonesia.

Menimbang bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sulit ditunda karena telah diadakan peminangan dan pinangannya diterima oleh pihak perempuan serta keluarga telah mengedarkan undangan untuk acara pesta tersebut, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa apabila pemohon tidak diberi Dispensasi untuk menikahkan anaknya, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan .

Menimbang, bahwa majelis hakim mengutip pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fajar bin Saharuddin** untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan yang bernama **Aulia Anas binti Anas**.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabuil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Nasruddin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.M.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H

Nasruddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Haisah, S.H

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 160.000,00
4.	PNBP	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00

JUMLAH

Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)